



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN
BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Mekanisme Penatausahaan Belanja Bersifat Mengikat dan Belanja Bersifat Wajib Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.

5. Satuan...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan daerah, Lembaga Tekhnis Daerah dan Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
9. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II
KRITERIA BELANJA
Bagian Kesatu
BELANJA BERSIFAT MENGIKAT
Pasal 2

- (1) Kriteria belanja yang bersifat mengikat meliputi:
 - a. Gaji dan Tunjangan serta TKD diberikan kepada CPNS dan PNS;
 - b. Gaji pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Barang dan Jasa untuk kegiatan yang termasuk kode rekening program 01 yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada masing-masing SKPD yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran serta kode rekening program 02 yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada masing-masing SKPD yaitu pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional yang dituangkan dalam Rancangan RKA – SKPD;
 - d. Pemenuhan pendanaan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran dengan kode program 21 yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan kode program 17 yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD;
- (2) Belanja yang Bersifat Mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

(3) Belanja...

- (3) Belanja yang Bersifat Mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua
BELANJA BERSIFAT WAJIB
Pasal 3

- (1) Belanja yang bersifat wajib meliputi:
- a. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib pendidikan pada kode program 01 yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - b. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib kesehatan pada kode program 16 yakni Program Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu pada kegiatan Pelayanan Pasien Umum, kode program 26 yaitu Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata pada kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit dan kode program 15 yaitu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan pada kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan;
 - c. Pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat untuk melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup pada kode program 15 yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan pada kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan kegiatan Kerjasama pengelolaan sampah.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan
Pasal 4

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan undangan atau bersifat penting sepanjang mendapat persetujuan dari pimpinan. Pelaksanaannya dilakukan secara selektif dengan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.

Bagian Kedua
Mekanisme Penatausahaan
Pasal 5

- (1) Mekanisme penatausahaan terhadap belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 meliputi serangkaian prosedur mulai dari penyediaan dana, pengajuan pembayaran, perintah pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara manual dan/atau melalui sistem informasi komputer.
- (2) Penyediaan dana untuk belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib berpedoman pada besaran dan kriteria sebagaimana dimaksud pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III secara Triwulan.
- (3) Pengajuan pembayaran belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pembayaran secara Tambahan Uang Persediaan (TU) dan/atau Langsung (LS) sesuai karakteristik belanja yang dimintakan pembayarannya.

(4) Perintah...

- (4) Perintah pembayaran atas beban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SPM-TU atau SPM-LS oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD;
- (5) Kuasa BUD, setelah memverifikasi kelengkapan dokumen SPM-TU atau SPM-LS dan dinyatakan lengkap selanjutnya menerbitkan SP2D TU/LS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk 2 (dua) triwulan.
- (2) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkannya seluruh dokumen penganggaran dan penatausahaan terkait dengan belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha keuangan daerah baik secara manual dan/atau terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMDA.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Desember 2016

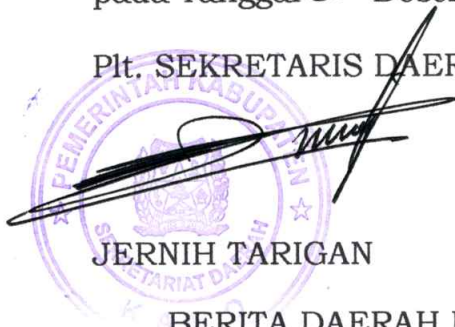


BUPATI KARO,

PERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada Tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 50